



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0097/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama : **PEMOHON I**
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA
Bertempat tinggal : **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”; -
2. Nama : **PEMOHON II**
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : SMP
Pendidikan : Ibu rumah tangga
Bertempat tinggal : **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”; -

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, ibu dan nenek dari Hasna Raissa Putri serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Halaman1 dari 13 hal No. 97/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal **16 September 2014** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Register Perkara Nomor 0097/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn, tanggal 16 September 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor :172/15/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002);
2. Bahwa, selama berumah tangga **Pemohon I** dan **Pemohon II** bertempat tinggal bersama di rumah orang tua **pemohon II** di Desa Golan Kecamatan Sawahan selama 3 tahun. Kemudian pindah ke rumah hasil bersama di Desa Golan Kecamatan sawahan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** berkehendak untuk mengangkat anak yang bernama **ANAK TERMOHON** yang lahir pada **tanggal 28 Mei 2014**;
4. Bahwa, **ANAK TERMOHON** adalah anak kandung dari **BAPAK TERMOHON** dengan **IBU TERMOHON** ;
5. Bahwa, sejak lahir hingga sekarang **ANAK TERMOHON** telah diasuh oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** dan untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status anak tersebut menjadi anak angkat dari **Pemohon I** dan **Pemohon II** ;
6. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II**, sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar ;
7. Bahwa, pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan agar anak tersebut apabila telah dewasa dapat memelihara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dimasa usia lanjut



nantinya dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam ;

- 8 Bahwa, maksud pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut ;
- 9 Bahwa, antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan anak angkat serta kedua orangtuanya sama-sama beragama Islam ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, agar anak yang bernama **ANAK TERMOHON** yang lahir pada **tanggal 28 Mei 2014** sebagai anak angkat dari pasangan suami istri **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir in person di persidangan dan oleh Majelis telah diberi nasehat tentang berbagai ketentuan dan akibat hukum dari pengangkatan anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya, karenanya dalam sidang yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung **ANAK TERMOHON** yang bernama **IBU TERMOHON**, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Hasna Raissa Putri adalah anak kandungnya hasil pernikahan dengan Alex Putra Prasetya pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa pada waktu akad nikah, ia telah hamil 5 bulan hasil hubungannya dengan Alex Putra Prasetya, namun setelah akad nikah Alex langsung pergi ke Batam hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;

Halaman 3 dari 13 hal No. 97/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



- Bahwa demi masa depan **ANAK TERMOHON**, **IBU TERMOHON** sebagai ibu kandung ikhlas dan tidak keberatan Raissa diasuh oleh para Pemohon, karena Linna tidak mampu untuk merawatnya karena tidak punya penghasilan tetap, apalagi **BAPAK TERMOHON** sebagai ayah kandung tidak pernah mengurus;
- Bahwa ibu kandung **BAPAK TERMOHON** telah menelepon **BAPAK TERMOHON** tentang rencana anaknya diasuh oleh para Pemohon dan ternyata **BAPAK TERMOHON** juga tidak keberatan;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara sepupu **IBU TERMOHON** sendiri dan mampu untuk merawat **ANAK TERMOHON**;
- Bahwa sejak lahir Raissa telah diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang dalam keadaan sehat wa afiat;
- Bahwa para Pemohon sudah lama menikah akan tetapi belum juga dikaruniai anak;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ibu kandung **BAPAK TERMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG BAPAK TERMOHON**, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar **BAPAK TERMOHON** adalah anak kandungnya;
- Bahwa **BAPAK TERMOHON** telah menikah dengan **IBU TERMOHON** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK TERMOHON**;
- Bahwa ketika menikah, **IBU TERMOHON** sudah hamil 5 bulan hasil hubungannya dengan **BAPAK TERMOHON**;
- Bahwa setelah menikah, **BAPAK TERMOHON** langsung pergi ke Batam jadi tidak pernah hidup satu rumah dengan **IBU PETERMOHON**;
- Bahwa **BAPAK TERMOHON** sudah diberitahu melalui telpon kalau anaknya lahir dan juga sudah dimintai persetujuan kalau anaknya mau diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa demi masa depan **ANAK TERMOHON**, **BAPAK TERMOHON** tidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:



- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** Nomor: 3519142812760002 tertanggal 08 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, ditandai dengan (P.1);
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor: 3519145408800001 tertanggal 08 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, ditandai dengan (P.2);
- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, ditandai dengan (P.3);
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Camat Sawahan Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup, ditandai dengan (P.4);
- Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tentang keberadaan dari **BAPAK TERMOHON** tertanggal 20 Oktober 2014 ditandai dengan (P.5);
- Foto kopi keterangan kelahiran atas nama **ANAK TERMOHON** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.6);
- Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Polsek Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 03 September 2014 ditandai dengan (P. 7);



- Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama (**Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh Polsek Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 03 September 2014 ditandai dengan (P. 8);
- Asli Surat Keterangan Sehat atas nama (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sawahan Kabupaten Madiun. Tanggal 02 September 2014 ditandai dengan (P.9);
- Asli Surat Keterangan Sehat atas nama (**Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sawahan Kabupaten Madiun. Tanggal 02 September 2014 ditandai dengan (P.10);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1 **SAKSI I PEMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun lalu yang hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama **ANAK TERMOHON**;
- Bahwa **ANAK TERMOHON** adalah anak kandung dari **BAPAK TERMOHON** dengan **IBU TERMOHON** ;
- Bahwa **ANAK TERMOHON** telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan sekarang anak tersebut dalam keadaan sehat tumbuh dengan baik;
- Bahwa **Pemohon I** bekerja sebagai petani sehingga mampu untuk merawat **ANAK TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang baik-baik dan dalam keadaan sehat lahir batin;
- Bahwa orang tua anak telah sepakat dan ikhlas jika anaknya dipelihara oleh para Pemohon, jadi tidak ada unsur paksaan sama sekali;

1 **SAKSI II PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah kurang lebih 12 tahun lalu dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **ANAK TERMOHON**, anak dari **BAPAK TERMOHON** dengan **IBU TERMOHON**;
- Bahwa **ANAK TERMOHON** sejak lahir telah diasuh oleh para Pemohon dan hingga sekarang dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang baik-baik, sehat lahir dan batin dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu untuk merawat dan mendidik **ANAK TERMOHON**;
- Bahwa para Pemohon baru sekali ini mengangkat anak;
- Bahwa orang tua anak telah secara ikhlas memberikan anaknya untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Halaman 7 dari 13 hal No. 97/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, oleh Majelis ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa **ANAK TERMOHON** dan **ANAK TERMOHON** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2002 yang hingga kini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama **ANAK TERMOHO**, lahir pada tanggal 28 Mei 2014 anak dari pasangan **BAPAK TERMOHON** dengan **IBU TERMOHON** dan orang tua Raissa telah menyatakan tidak keberatan jika anaknya diasuh dan dirawat oleh para Pemohon demi kebaikan dan kemaslahatan anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan apakah anak yang akan diangkat dan para Pemohon yang akan mengangkat anak telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10, surat bukti mana yang foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yang berupa foto kopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, hal ini membuktikan bahwa para Pemohon benar-benar berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama Hasna Raissa Putri adalah anak kandung dari pasangan **BAPAK TERMOHON** dengan **IBU TERMOHON** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2014 dan berdasarkan bukti bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa **BAPAK TERMOHON** sekarang bertempat tinggal di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2002 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun dan dari perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** hingga sekarang belum juga dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8, nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal dan berdasarkan bukti surat bertanda P.9 dan P.10, nyata-nyata terbukti bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ibu kandung anak yang bernama Restu Linna Duwi yang diperkuat dengan keterangan dari ibu kandung Alex Saputra Prasetya, diperoleh fakta bahwa sebagai ibu kandung ia merasa tidak mampu untuk merawat dan mendidik anaknya dikarenakan ia tidak mempunyai penghasilan sama sekali, sedangkan suaminya sendiri sejak setelah akad nikah telah pergi meninggalkannya hingga sekarang tidak pernah pulang dan membiarkan isteri dan anaknya begitu saja. Oleh karena itu demi masa depan anaknya, ia rela anaknya tersebut diasuh oleh para Pemohon. Demikian juga halnya dengan Alex Saputra Prasetya melalui ibu kandungnya, ia tidak keberatan jika anaknya tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, keduanya adalah suami isteri yang telah menikah kurang lebih 12 tahun lalu dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 hal No. 97/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



- bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **ANAK TERMOHON**;
- bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari **IBU TERMOHON** dengan **BAPAK TERMOHON** dan kedua orang kandung anak tersebut telah sepakat secara sukarela menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;
- bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** termasuk orang yang mampu, orang baik-baik dan sehat, sehingga dipandang mampu mengasuh dan merawat anak tersebut;
- bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang dan selama itu pula perkembangan anak dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** baru kali ini mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa pengangkatan anak yang bernama Hasna Raissa Putri oleh para Pemohon semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraan dan perlindungan anak dimasa depan, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan nyata-nyata telah terbukti bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam yang hingga kini telah berjalan selama 12 tahun dan belum dikaruniai anak serta belum pernah melakukan pengangkatan anak sebelumnya, para Pemohon mampu secara lahiriyah untuk merawat dan mendidik anak angkatnya, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;



Menimbang, bahwa meskipun calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan lembaga pengangkatan anak atau tabanny;

Menimbang, bahwa meskipun Islam membolehkan adanya pengangkatan anak namun pengangkatan anak itu hanya sebatas pada pengalihan tanggung jawab dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, sedangkan untuk nasabnya tetap kepada orang tua asal, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab 4-5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

4 Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5 Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Pemohon telah menyatakan bahwa
mereka bersedia untuk tidak memutuskan nasab anak angkatnya dengan orang tua asalnya,
dengan demikian maka kesanggupan para Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan
maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan

Halaman 11 dari 13 hal No. 97/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan bahwa anak perempuan bernama **ANAK TERMOHON** adalah anak angkat dari **PEMOHON I** dan **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum anak yang bernama **ANAK TERMOHON** sebagai anak angkat dari pasangan suami istri (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 23 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Zulhijah 1435 H** oleh kami **Drs. Suwarto, MH.** selaku Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Cahyani, SH.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Drs. SUWARTO, M.H.

Hakim Anggota, TTD NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Hakim Anggota, TTD Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, TTD CAHYANI, S.H.	

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
**WAKIL PANITERA PENGADILAN
AGAMA KAB. MADIUN**

Drs.HARUNURRASYID.

Halaman 13 dari 13 hal No. 97/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn